



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar No. 12 Putussibau Kode Pos. 78716  
Telp. ☎ (0567) 21003 Fax, (0567) 21397

Putussibau, 19 Desember 2023

Nomor : 400.10/3844/DPMD/PDPKP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Berkas  
Hal : Pengambilan Sumpah/Janji BPD

Yth. Camat Silat Hilir

di –  
Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor : 449/DPMD/2023, dan 450/DPMD/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Silat Hilir.

Bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 sebelum memangku Jabatan BPD mengucapkan Sumpah/Janji, adapun susunan kata Sumpah/Janji Anggota BPD sebagaimana Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang tersebut diatas.

Sehubungan dengan maksud diatas, dengan ini terlampir di sampaikan Surat Keputusan Bupati tentang Pengesahan BPD untuk Desa Baru dan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir dengan Perintah agar Saudara segera melaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji, serta melaporkan Pelaksanaannya Kepada Bupati Kapuas Hulu melalui DPMD dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Riw Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,

  
Drs. H. Iwan Setiawan, M.Si.  
Panglima Utama Muda  
NIP. 19680103 199403 1 017



**BUPATI KAPUAS. HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR: 450 /DPMD/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 474/DPMD/2020 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKONG  
PERIODE 2020-2026 KECAMATAN SILAT HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan dengan pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir atas nama MARGARETA ETA, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 474/DPMD/2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bongkong Periode 2020-2026 Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Silat Hilir Nomor 400.10.2.3/740/K.SLH/PEM, tanggal 10 Oktober 2023, perihal Penggantian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Baru dan Desa Bongkong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 474/DPMD/2020 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKONG PERIODE 2020-2026 KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 474/DPMD/2020 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bongkong Periode 2020-2026 Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bongkong Periode 2020-2026 Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, saudari:

Nama : MARGARETA ETA

Tempat Lahir : BONGKONG

Tanggal Lahir : 07-10-1992

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : DUSUN SUNGAI RAYA

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Bongkong Periode 2020-2026 Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Meresmikan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, saudari RUSTINA WATI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 15 November 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 9  
  
FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Silat Hilir di Nanga Silat;
4. Kepala Desa Bongkong Kecamatan Silat Hilir di Bongkong;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULLU  
 NOMOR: 450 / DPMD/2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 474/DPMD/2020  
 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA BONGKONG PERIODE 2020-2026 KECAMATAN SILAT HILIR  
 KABUPATEN KAPUAS HULLU

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BONGKONG  
 KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULLU

1	2	3	4	5	6	7	8
NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDI DIKAN	JENIS KELAMIN	JABATAN POKOK	PERIODE	KETERWAKILAN
1.	HERCULANUS UMI	BONGKONG, 25-03-1993	S-I	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2020-2026	DUSUN SUNGAI RAYA
2.	AJI SAHARI	BONGKONG, 25-08-1991	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2020-2026	DUSUN BUKIT SAGU
3.	RINO HASHENRA	BONGKONG, 03-06-1981	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2020-2026	DUSUN BUKIT SAGU
4.	EDWIN KUSUMA	BONGKONG, 30-01-1995	S-I	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2020-2026	DUSUN SUNGAI RAYA
5.	RUSTINA WATI	BONGKONG, 05-06-1995	SLTA	PEREMPUNAN	ANGGOTA	2023-2026	DUSUN SUNGAI RAYA

BUPATI KAPUAS HULLU, 9  
  
 PRANSISKUS BIAAN



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR: 440 /DPMD/2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR: 66/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARU  
KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU  
PERIODE 2021-2027**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan dengan pengunduran diri 1 (satu) orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baru Kecamatan Silat Hilir atas nama ABANG FAIZAL M, S.Kep, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 66/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Baru Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Pengantar Camat Silat Hilir Nomor 400.10.2.3/740/K.SLH/PEM, tanggal 10 Oktober 2023, perihal usulan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Baru dan Desa Bongkong;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 66/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARU KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU PERIODE 2021-2027.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 66/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Baru Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027.

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baru Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027, saudara:

Nama : ABANG FAIZAL M, S.Kep  
Tempat Lahir : NANGA DANGKAN  
Tanggal Lahir : 03-10-1992  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Pendidikan : S-I  
Alamat : DUSUN MEKAR JAYA  
DESA NANGA EMBALOH

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Baru Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2027.

- KETIGA : Meresmikan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Baru Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, saudari NURHAIRANI RUKMIN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 15 November 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Silat Hilir di Nanga Silat;
4. Kepala Desa Baru Kecamatan Silat Hilir di Baru;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR: 449 / DPMD / 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 66 / DPMD / 2021  
 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA BARU KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN  
 KAPUAS HULU PERIODE 2021-2027

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARU  
 KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDI DIKAN	JENIS KELAMIN	JABATAN POKOK	PERIODE	KETERANGAN
1	JAYANTHI SRI WAHYUNI	NANGA NGERI, 08-04-1989	SLTA	PEREMPUAN	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN MEKAR JAYA
2.	BENY SUHENDRA	NANGA SILAT, 18-06-1997	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN MEKAR JAYA
3.	SYARIFAH SINTIA. SA	DESA BARU, 27-01-1998	SLTA	PEREMPUAN	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN MEKAR JAYA
4.	NURHAIRANI RUKMIN	NANGA SILAT, 04-10-1988	SLTA	PEREMPUAN	ANGGOTA	2023-2027	DUSUN MEKAR JAYA
5.	HENDI	NANGA SILAT, 07-10-1989	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027	DUSUN MEKAR JAYA

BUPATI KAPUAS HULU,  
 FRANSISKUS DIAAN